



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

RENCANA PELANTIKAN KEPALA DAERAH HASIL PILKADA SERENTAK 2024

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias
Analisis Legislatif Ahli Madya
dewi.sendhikasari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pelantikan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 akan ditunda pelaksanaannya. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, memastikan pelantikan kepala daerah yang semula direncanakan pada 6 Februari 2025 ditunda dan pemerintah akan segera menjadwalkan ulang pelantikan para kepala daerah terpilih. Sebelumnya, tercatat sebanyak 296 kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 rencananya akan dilantik pada 6 Februari 2025. Pada waktu itu rencana pelantikan tersebut telah disepakati oleh Komisi II DPR RI dan Pemerintah, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang juga dihadiri oleh pihak penyelenggara pemilu, yaitu: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI, 22 Januari 2025. Semula kesepakatan jadwal pelantikan tersebut merupakan bagian dari pelantikan pertama yang mencakup kepala daerah yang hasil pemilihannya tidak bersengketa atau tidak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Awalnya rencana pelantikan kepala daerah tersebut akan dilakukan dalam tiga gelombang. Gelombang pertama adalah untuk kepala daerah yang pemilihannya tidak bersengketa, gelombang kedua untuk kepala daerah dengan hasil pemilihan yang gugatannya ditolak atau dibatalkan, dan gelombang ketiga untuk kepala daerah dengan hasil pemilihan yang gugatannya diterima yang kemudian memerlukan pemungutan suara ulang (PSU).

Adapun pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang masih dalam proses sengketa perselisihan hasil pemilihan di MK dilaksanakan setelah putusan MK berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semula, sengketa Pilkada di MK meliputi pemeriksaan pendahuluan pada 8–16 Januari 2025 dan tahap akhir sidang pengucapan putusan sengketa Pilkada digelar pada 7–11 Maret 2025. Hal ini ketika masih berdasarkan Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 14/2024).

Namun demikian, putusan sela MK menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali mendiskusikan ulang tanggal pelantikan kepala daerah tersebut. MK memutuskan untuk mempercepat pengucapan putusan *dismissal* terhadap gugatan sengketa Pilkada. Putusan *dismissal* akan menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke persidangan pembuktian atau dihentikan. Pengucapan putusan/ketetapan itu rencananya akan dibacakan pada 4 Februari 2024 atau lebih cepat dari rencana sebelumnya yang semula dijadwalkan 11–13 Februari 2025. Pengucapan putusan/ketetapan ini berdasarkan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2025). PMK 1/2025 menggantikan PMK 14/2024.

Menurut Mendagri, Tito Karnavian, tanggal pelantikan sedang dibicarakan di tingkat pemerintah, KPU, Bawaslu, dan MK. Menurut perkiraan, pelantikan secara serentak akan dilaksanakan sekitar 17–20 Februari 2025. Perkiraan tersebut didasari pada perhitungan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, setidaknya dibutuhkan 12 hingga 14 hari untuk melakukan pelantikan kepala daerah terpilih, terhitung sejak penetapan hasil perolehan suara Pilkada oleh KPU atau sejak pembacaan putusan *dismissal* bagi daerah yang sengketa Pilkadaanya tidak dilanjutkan oleh MK.

Atensi DPR

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan pihaknya akan kembali membahas serta memutuskan skema pelantikan kepala daerah terpilih dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP yang dijadwalkan pada Senin, 3 Februari 2025. Rapat pembahasan tersebut diperlukan untuk merumuskan kembali skema pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024. Hal ini dikarenakan, opsi yang sudah dibahas dalam rapat sebelumnya harus dirombak lantaran jadwal pelantikan kepala daerah tanpa sengketa yang semula pada 6 Februari 2025 ditunda pelaksanaannya. Selain itu, Komisi II DPR RI perlu memastikan kepada MK terkait kepastian tanggal pengucapan putusan *dismissal* bagi daerah dengan sengketa Pilkada. Komisi II DPR RI juga perlu memastikan kepada pemerintah terkait usulan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Sumber

menpan.go.id, 23 Januari 2025;
nasional.kompas.com, 31 Januari dan 1 Februari 2025;
tempo.co, 31 Januari dan 2 Februari 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making